



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. A. Yani KM 2,5 Kelurahan Batu Piring Telp./ Fax. 0526-2028192
Paringin Selatan 71615

SURAT KETERANGAN

Nomor :800/1970 PAUD dan PNF/Disdikbud/VIII/2023

Yang Bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan,
Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : TK Cempaka
NPSN : 30313419
Alamat : Desa Pematang No.07 Rt.001 Kec.Awayan
Nama Kepala Sekolah : Nor Hamidah , S.Pd

Menerangkan Satuan tersebut diatas **Aktif** baik secara administrasi maupun secara layanan pendidikan dan menyatakan bahwa Satuan masih dalam proses melengkapi berkas sebagai syarat untuk permohonan perpanjangan ijin operasional sesuai prosedur yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paringin, 21 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Balangan


H. Abiji, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690813 199412 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal A.Yani KM.1 No.1 Paringin Telp./Fax. (0528) 2028114 Kode Pos 71611
dpmptsp.balangan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN

Nomor : 503/016 /PAUDNI/DPMPTSP-BLG/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- MENIMBANG** :
- surat permohonan **ADY AGUSALIM** untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
 - bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berhak memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
- MENINGGAT** :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KAB. BALANGAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

KESATU : Izin Penyelenggaraan PAUDNI diberikan kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN CEMPAKA PEMATANG.**
NIB : 0220007131279
Alamat Lembaga : Desa Pematang Rt.03 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.
Nama Pimpinan : **ADY AGUSALIM**
NIK : 6311030804740001
Alamat : Desa Pematang No. 07 Rt. 001 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.
Jenis Program : **Taman Kanak-Kanak (TK Cempaka).**
Akta Notaris : **Dwi Yuniati, SH. M.Kn.**
Nomor 774 Tanggal 17 November 2014
NPWP : 71.444.352.0-735.000

- KEDUA** : Penyelenggaraan PAUDNI harus selalu memenuhi dan menta'ati ketentuan Perundang -undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan PAUDNI berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Balangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Paringin
Pada Tanggal 14 September 2020
a.n. BUPATI BALANGAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



H. ABIJI, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690813 199412 1 002